

Perluakah Mengatur Prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* dalam RUU Hukum Acara Pidana?

Should We Regulate Exclusionary Rule Principle in the Criminal Procedural Bill?

Marfuatul Latifah

Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
Email: marfuatul.latifa@dpr.go.id

Naskah diterima: 7 Maret 2021

Naskah direvisi: 22 April 2021

Naskah diterbitkan: 1 Juni 2021

Abstract

*Illegal obtaining of evidence is still common in Indonesia. To prevent the repetition of this practice, the criminal procedural law recognizes the exclusionary rules of the evidence principle, which serve to eliminate evidence obtain illegally during trial examinations. This principle has become a worldwide common practice. This article examines the principles of exclusionary rules in the United States and the Netherlands. It examines whether the principles of exclusionary rules need to be regulated in Indonesian criminal procedural law. The exclusionary rules of evidence in the United States is regulated in the *Mapp v Ohio*, 367 U.S. 643 (1961), while in the Netherlands, it is regulated in Article 359a WvSv. In Indonesia, the existence of the principle of exclusionary rules is an interpretation of the phrase “valid evidence” so that evidence must be valid for both the type of evidence and the way it was obtained. To minimize illegal obtaining of evidence in Indonesia, the principle of the exclusionary rules needs to be regulated in the Criminal Procedural Bill to be effectively enforced in trials throughout Indonesia. In addition, the recognition for exclusionary rules in the Criminal Procedural Bill needs to delegate an authority to examine and validate evidence and determine what actions can be taken to illegal evidence.*

Keywords: *exclusionary rules; criminal procedural law; evidence*

Abstrak

Perolehan alat bukti secara ilegal masih sering ditemui di Indonesia. Untuk mencegah pengulangan praktik tersebut, hukum acara pidana mengenal prinsip *the exclusionary rules of evidence* (*exclusionary rules*) yang berfungsi untuk mengeliminasi alat bukti yang diperoleh secara ilegal dalam pemeriksaan persidangan. Penerapan *exclusionary rules* telah menjadi praktik yang umum dilakukan secara internasional. Artikel ini mengkaji pengaturan prinsip *exclusionary rules* di Amerika Serikat dan Belanda, serta mengkaji apakah prinsip *exclusionary rules* perlu diatur dalam hukum acara pidana Indonesia melalui RUU Hukum Acara Pidana. Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengaturan *exclusionary rules* di Amerika Serikat diatur dalam Putusan *Mapp v. Ohio*, 367 U.S. 643 (1961), sedangkan di Belanda diatur dalam Pasal 359a WvSv. Di Indonesia, keberadaan prinsip *exclusionary rules* merupakan tafsir dari frasa “alat bukti yang sah” sehingga alat bukti harus sah, baik jenis dan perolehannya. Untuk meminimalisasi perolehan bukti secara ilegal di Indonesia, prinsip *exclusionary rules* perlu diatur dalam batang tubuh RUU HAP agar dapat diberlakukan secara efektif dalam persidangan di seluruh Indonesia. Selain itu, pengaturan *exclusionary rules* pada RUU HAP perlu dilengkapi dengan pihak yang berwenang menguji dan mengesahkan alat bukti, serta menetapkan tindakan apa yang dapat diterapkan terhadap alat bukti yang tidak sah.

Kata kunci: *Exclusionary rules; KUHAP; bukti*

I. Pendahuluan

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian menjadi inti dari persidangan perkara pidana karena dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau sesungguhnya yang menjadi dasar untuk menetapkan bahwa sebuah peristiwa pidana benar-benar terjadi tanpa adanya keraguan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran yang ada dalam perkara pidana.¹

Pembuktian juga memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan karena melalui pembuktian, nasib terdakwa ditentukan berdasarkan fakta dan bukti yang ada untuk membentuk penilaian hakim. Penilaian hakim tersebut kemudian menjadi landasan putusan hakim yang adil apakah terdakwa akan terbebas dari ancaman pidana ataupun jenis ancaman pidana apa yang akan dijatuhkan pada seorang terdakwa ketika sebuah peristiwa pidana terbukti telah terjadi.

Walaupun proses pembuktian pada hakikatnya lebih dominan pada sidang pengadilan, kegiatan pembuktian tidak hanya terjadi pada tahapan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan saja. Eddy OS Hiariej menyatakan bahwa pembuktian dalam perkara pidana dilakukan pada setiap tahap penegakan hukum. Dalam tahap penyelidikan penyidik harus melakukan tugasnya untuk menemukan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk dapat menentukan apakah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dapat diteruskan ke tahapan penyidikan² Setiap bukti yang dikumpulkan sebagai hasil dalam setiap tahapan menjadi penunjang bagi tahapan selanjutnya sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim, bahkan sampai upaya hukum terhadap perkara tersebut. Oleh karena itu, hukum pembuktian tidak hanya eksklusif pada

tahapan persidangan pengadilan saja. Hukum pembuktian juga berlaku bagi setiap tahapan penegakan hukum. Jika terdapat penyimpangan dalam salah satu tahap maka akan mengganggu kekuatan pembuktian pada tahapan selanjutnya.

Selain bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, hukum acara pidana diciptakan untuk melindungi hak asasi setiap pihak yang terlibat dalam penerapan hukum acara pidana sendiri, terlebih bagi tersangka/terdakwa/terpidana dari perlakuan yang tidak manusiawi merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia sehingga asas praduga tak bersalah dapat diterapkan sampai dengan dikeluarkannya putusan pengadilan yang bersifat tetap.³ Sampai saat ini masih ditemukan penyimpangan dalam proses perolehan alat bukti dalam suatu tindak pidana di Indonesia. Pelanggaran terhadap hak tersangka sering terjadi melalui penyiksaan dan intimidasi untuk mendapatkan keterangan atau pengakuan serta sering terjadinya praktik penggeledahan dan penyitaan tidak sah. Pelanggaran tersebut menyebabkan banyak permasalahan dalam hukum pembuktian yang merupakan bagian dari hukum acara pidana di Indonesia dan menjadi hambatan pembuktian dalam pemeriksaan pengadilan.⁴

Dalam praktik juga masih ditemui pencabutan segala keterangan yang telah dinyatakannya dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) oleh terdakwa dengan alasan adanya unsur ancaman atau paksaan dari pihak penyidik ketika melakukan pemeriksaan. Selain itu, terdakwa atau saksi juga mendapatkan perlakuan semena-mena pada waktu penyidikan sehingga memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sejak Juni 2019 hingga Mei 2020 terdapat 40 kasus penyiksaan oleh penyidik untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka di seluruh Indonesia.⁵ Sedangkan Indonesian

1 Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1 No.2, 2018, hal.19-33.

2 Eddy OS Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hal. 7.

3 Francois Tulkens, "the Paradoxical Relationship between Criminal Law and Human Rights", *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 9, 2011, hal. 577-595.

4 Manda Firmansyah, 26 Juni 2020, "ICJR: Penyiksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Masih Subur", <https://www.alinea.id/nasional/icjr-penyiksaan-terhadap-terdakwa-dan-saksi-masih-subur-b1ZOO9vq8>, diakses tanggal 18 April 2021.

5 Kontras, Laporan Situasi dan Kondisi Praktik Penyiksaan di

Criminal Justice Reform (ICJR) melaporkan 23 klaim penyiksaan terhadap tersangka atau saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang diancam hukuman mati pada tahun 2019 di seluruh Indonesia.⁶

Untuk mencegah berulangnya praktik perolehan bukti secara ilegal, dalam hukum acara pidana dikenal prinsip *the exclusionary rules of evidence (exclusionary rules)* yang mensyaratkan pengadilan untuk tidak menerima bukti apabila bukti tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, meskipun bukti tersebut relevan dan dapat diterima oleh penuntut umum.⁷ Pengesampingan bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum dalam pengadilan juga melindungi terdakwa sebagai objek dalam proses pemeriksaan persidangan sebab bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum adalah bukti yang sudah tercemar, sehingga segala dampak yang ditimbulkannya juga telah tercemar dan tidak lagi dapat dipercaya.

Exclusionary rules pertama kali digunakan dalam sistem hukum Amerika Serikat pada tahun 1961 dalam kasus *Mapp vs Ohio*, ketentuan tersebut dituangkan dalam putusan *Mapp v. Ohio*, 367 U.S. 643 (1961). Sejak saat itu Amerika Serikat telah beberapa kali melakukan perbaikan terhadap ketentuan tentang prinsip *exclusionary rules* melalui putusan-putusan terbaru. Sejak saat itu juga banyak sistem hukum barat seperti Jerman, Swiss, Belanda, dan Perancis telah mengikuti penggunaan prinsip *exclusionary rules* dengan melakukan penyesuaian dengan harapan dapat menyediakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan penegakan hukum. Hal tersebut juga diikuti oleh beberapa negara di Asia seperti Republik Rakyat Cina, Taiwan, dan Singapura yang mewajibkan pengadilan menolak bukti yang diperoleh melalui cara penyiksaan atau cara terlarang lainnya.⁸

Indonesia Periode Juni 2019-Mei 2020, hal 14.

6 ICJR, 9 Juli 2020, "Penyiksaan di Kepolisian Terus Bermunculan, Revisi KUHAP Harus Segera," <https://icjr.or.id/penyiksaan-di-kepolisian-terus-bermunculan-revisi-kuhap-harus-segera/>, diakses tanggal 5 Januari 2021.

7 Ian Dennis, *The Law of Evidence 6th edition*, London: Sweet and Maxwell, 2017, hal 6.

8 Sabine Gless dan Thomas Richter, *Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial: A Comparative Perspective on Evidentiary Rules*, New York: Springer International Publishing, 2019,

Prinsip *exclusionary rules* belum ditemukan eksplisit dalam hukum acara pidana di Indonesia. Hukum acara pidana di Indonesia secara umum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP mengatur mengenai ketentuan tentang perolehan bukti dan barang bukti dalam beberapa ketentuan yang terpisah misalnya dalam Pasal 32 hingga Pasal 37 KUHP tentang penggeledahan, Pasal 38 hingga Pasal 46 KUHP tentang penyitaan dan Pasal 47 hingga Pasal 49 KUHP tentang pemeriksaan. Namun KUHP belum mengatur mengenai operasionalisasi ketentuan perolehan bukti dan barang bukti sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. KUHP hanya mengkategorikan lima jenis alat bukti yang sah di pengadilan pada Pasal 184, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

KUHP belum mengatur prinsip *exclusionary rules* secara tegas, namun prinsip *exclusionary rules* sudah digunakan oleh beberapa hakim dalam putusannya. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 545 K/Pid.Sus/2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 167/PID/2010/ PT.DKI. tanggal 05 November 2010 dan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 165/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Mei 2010. Putusan tersebut dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan, antara lain adanya penyiksaan terhadap terdakwa dalam pemeriksaan saat penyidikan sehingga BAP yang menjadi landasan perkara dianggap tidak sah dan cacat hukum sehingga surat dakwaan yang dibuat atas dasar BAP tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula. Berdasarkan putusan tersebut terdakwa SS dibebaskan dari segala dakwaan kepemilikan senjata api ilegal dan penyalahgunaan narkoba golongan I.⁹

Penggunaan prinsip *exclusionary rules* tersebut menjadi contoh bahwa walaupun belum diatur secara eksplisit, terdapat kesadaran hakim atas pentingnya perlindungan terhadap hak asasi terdakwa dalam proses perolehan bukti. Hak terdakwa harus terlindungi dan

hal. 5-6.

9 Putusan Mahkamah Agung No. 545 K/Pid.Sus/2011.

proses perlindungan tersebut membutuhkan alat, yaitu prinsip *exclusionary rules*. Oleh sebab itu pengaturan *exclusionary rules* dalam hukum acara pidana di Indonesia, dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam rancangan undang-undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2019-2024. Selain sebagai alat perlindungan HAM, pengaturan *exclusionary rules* juga dapat berfungsi sebagai rambu-rambu agar penyidik menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan alat bukti.

Kajian terhadap *exclusionary rules*, khususnya di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa penulis. Adam Ilyas dalam artikelnya “Praktik Penerapan *Exclusionary Rules* di Indonesia” menyatakan bahwa prinsip *exclusionary rules* secara sederhana dapat disamakan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena frasa ‘alat bukti yang sah’ dalam pasal tersebut berarti segala alat bukti yang akan digunakan dalam pengadilan harus diproses secara sah dan jenis alat bukti hanya terbatas pada kategorisasi yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1). Lebih lanjut Adam menyatakan perlu pengaturan mengenai lembaga yang berwenang untuk mengesahkan alat bukti dalam sebuah perkara pidana dan pengakuan barang bukti menjadi alat bukti yang sah dalam pengadilan.¹⁰

Selanjutnya tulisan kedua yang membahas mengenai *exclusionary rules* adalah skripsi yang disusun oleh Carla Nathania dengan judul “Perlindungan Hak Tersangka melalui Penerapan *Exclusionary Rules* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Dalam skripsi tersebut, Nathania menyatakan bahwa KUHAP tidak mengatur batasan-batasan bagi hakim untuk menentukan sahnyanya suatu alat bukti sehingga semua alat bukti yang diajukan di persidangan akan diakui sebagai alat bukti jika telah sesuai dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Lebih lanjut Carla Nathania menyatakan bahwa belum ada ketentuan yang mengatur penggunaan prinsip *exclusionary rules* secara eksplisit dalam hukum acara pidana di Indonesia khususnya dalam KUHAP. Namun, dalam praktik hakim

dapat melakukan penolakan terhadap alat bukti yang didapatkan melalui cara melawan hukum, misalnya dalam Putusan MA No. 45/PK/Pid.sus/2009 dan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 105/Pid.B/2013/PN.BU.¹¹

Artikel lain yang membahas mengenai prinsip *exclusionary rules* adalah artikel yang ditulis oleh Faisal Setiyadi, Fitter Trisna Wardana, Aji Dian Utama pada Jurnal Verstek, Vol. 2, No. 3, tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengajuan Kasasi oleh Terdakwa atas Dasar *Yudex Facti* Mengabaikan Asas *Exclusionary Rules* dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.417 K/Pid.Sus/2011)”. Artikel ini menyatakan bahwa *exclusionary rules* merupakan asas yang ada dalam KUHAP berdasarkan pembatasan Pasal 183 KUHAP tentang batasan penjatuhannya pidana oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana dibatasi oleh alat bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim juga harus memutuskan berdasarkan keyakinannya, dan keyakinan tersebut harus diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Dalam artikel ini disebutkan jika dalam pemeriksaan persidangan hakim menemukan bukti yang tidak sah dalam perolehannya maka hakim dapat langsung menerapkan prinsip *exclusionary rules*.¹²

Ketiga tulisan tersebut menyatakan bahwa belum ada pengaturan secara eksplisit terkait dengan penerapan prinsip *exclusionary rules* di KUHAP. Dua tulisan pertama, menyatakan bahwa keberadaan prinsip *exclusionary rules* secara implisit merupakan tafsir dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan pidana hanya yang jenisnya sudah disebutkan dalam pasal tersebut dan cara pengumpulannya sah secara hukum yang berlaku. Keberadaan prinsip *exclusionary rules* secara implisit

11 Carla Nathania, “Perlindungan Hak Tersangka Melalui Penerapan *Exclusionary Rules* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Skripsi: Universitas Gadjah Mada, 2014, hal. 4.

12 Faisal Setiyadi, Fitter Trisna Wardana, dan Aji Dian Utama, “Tinjauan Yuridis Pengajuan Kasasi oleh Terdakwa atas Dasar *Yudex Facti* Mengabaikan Asas *Exclusionary Rules* dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.417 K/Pid.Sus/2011)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 2, No. 3, 2014, hal. 132-141.

10 Adam Ilyas, “Praktik Penerapan *Exclusionary Rules* di Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No.1, Januari 2021, hal. 49-59.

menyulitkan penerapannya ketika dibutuhkan. Selain itu juga akan berdampak pada pemahaman hakim yang tidak seragam terkait perlakuan alat bukti yang didapat secara melawan hukum dalam persidangan pidana. Tulisan ketiga menyatakan bahwa prinsip *exclusionary rules* merupakan tafsir dari Pasal 183 KUHAP.

Ketiga artikel tersebut, menyatakan perlunya penyempurnaan terkait dengan ketentuan prinsip *exclusionary rules* dalam KUHAP agar dapat berlaku secara efektif. Penyempurnaan tersebut juga dapat memperkuat perlindungan HAM bagi setiap pihak yang terlibat dalam penerapan hukum. Lebih lanjut penerapan prinsip *exclusionary rules* dapat melindungi aparat penegak hukum khususnya penyidik agar menjalankan tugasnya dengan sesuai dengan ketentuan pengumpulan bukti yang ada. Apabila terdapat pelanggaran, bukti yang didapat akan dikesampingkan dan pekerjaan yang sudah dilakukan aparat penegak hukum menjadi sia-sia.

Walaupun telah ada artikel terdahulu yang membahas mengenai *exclusionary rules* pada hukum di Indonesia, artikel ini akan membahas prinsip *exclusionary rules* melalui sudut pandang yang sedikit berbeda. Artikel ini akan mengkaji pengaturan dan praktik prinsip *exclusionary rules* di negara lain dengan dua sistem hukum yang berbeda yaitu sistem hukum *Common Law* akan diwakili oleh Amerika Serikat dan *Civil Law* akan diwakili oleh Belanda. Pemilihan kedua negara tersebut karena kedua negara dimaksud telah mempraktikkan *exclusionary rules* dalam hukum acara pidananya sejak lama, yaitu sejak tahun 1961 di Amerika Serikat¹³ dan tahun 1966 di Belanda.¹⁴ Dengan telah lama mempraktikkan prinsip *exclusionary rules* maka dapat dilihat perkembangan dari penerapan prinsip ini pada kedua negara tersebut. Kemudian artikel ini juga akan membahas mengenai eksistensi prinsip *exclusionary rules* di Indonesia yang dinyatakan sudah ada oleh artikel sebelumnya namun keberadaannya masih bersifat implisit, dan selanjutnya artikel ini membahas

mengenai perlunya prinsip *exclusionary rules* diatur dalam perubahan KUHAP.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana pengaturan *exclusionary rules* yang telah dipraktikkan di Amerika Serikat dan Belanda? Selanjutnya artikel ini juga akan mengkaji mengenai apakah prinsip *exclusionary rules* perlu diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia dan bagaimana menuangkannya dalam rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana?

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan prinsip *exclusionary rules* di Amerika Serikat dan Belanda, serta mengkaji kebutuhan pengaturan prinsip *exclusionary rules* dalam hukum acara pidana di Indonesia dan usulan pengaturannya. Adapun manfaat dari penulisan artikel ini, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan barang bukti yang tidak sah dan penerapan prinsip *exclusionary rules* terhadap bukti tersebut.

II. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan artikel tentang “Perluakah Mengatur Prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* dalam RUU Hukum Acara Pidana?” adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan terkait yang sedang dibahas.¹⁵ Data yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang dimaksudkan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum acara pidana khususnya pengumpulan bukti dan alat bukti, dan penggunaan alat bukti seperti KUHAP dan peraturan pelaksana KUHAP. Bahan hukum sekunder diperoleh dari Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU HAP), ulasan atau komentar para pakar hukum

13 US Supreme Court, *Mapp v. Ohio*, 367 U.S. 643 (1961), <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/367/643/>, diakses tanggal 5 Januari 2021.

14 M.S. Groenhuijsen, *Illegally Obtained Evidence: An Analysis of New Trends in the Criminal Justice System of the Netherlands, in the XIIIth World Congress of Procedural Law: the Belgian and Dutch Reports*, 2008, hal. 91-114.

15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, hal. 13-14.

yang terdapat dalam buku dan jurnal, termasuk yang dapat diakses melalui internet. Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis melalui metode kualitatif.

III. Praktik Penerapan Prinsip *Exclusionary Rules* di Amerika Serikat dan Belanda

Setiap negara telah berupaya menemukan metode hukum acara pidana yang paling sesuai dengan kebudayaannya. Proses untuk menentukan apakah seseorang bersalah atas perkara pidana yang didakwakan kepadanya akan bervariasi antarsistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lainnya. Metode itu tidak selalu cocok antar-satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya namun praktik yang telah dilakukan oleh negara lain dapat menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kebudayaan lain dalam menentukan metode dan pengaturan yang terbaik.

Secara umum terdapat beberapa sistem hukum yang dianut di seluruh negara di dunia. Rene David dan John E.C. Brierly sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita mengelompokkan keluarga sistem hukum menjadi enam sistem hukum, yaitu: *The Romano-Germanic Family* (Eropa Kontinental), *The Common Law Family*, *The Family of Socialist Law* (di negara Sosialis), *Muslim Law* (di negara yang menerapkan Syariat Islam sebagian ataupun seluruhnya), Sistem Hukum Timur Jauh (Cina dan Jepang), Sistem Hukum Afrika dan Malagsy.¹⁶ Namun, sistem hukum yang dianut oleh mayoritas negara di dunia adalah *The Romano Germanic Family (Civil Law)* dan *the Common Law Family (Common Law)*. Dalam perkembangannya, tidak ada lagi negara yang murni menganut *Civil Law* atau *Common Law*. Praktik penerapan hukum berkembang sehingga menyebabkan setiap negara dan sistem hukum saling memengaruhi dan mengadopsi yang terbaik untuk menjadi jalan penyelesaian permasalahan hukum di negara masing-masing sehingga perpaduan kedua sistem tersebut seringkali tidak dapat dihindarkan.¹⁷ Setidaknya terdapat empat kategorisasi perbedaan

antara *Civil Law* (Eropa *Continental*) dan *Common Law* (*Anglo-saxon*) yaitu sumber hukum, struktur, sistematika hukum, dan pembuktian. Keempat perbedaan ini tidak terlepas dari sejarah dan kultur hukum yang ada di tiap-tiap sistem hukum.¹⁸

Civil Law berakar pada *the Romano Germanic Legal Family* sehingga sistem ini banyak diberlakukan di beberapa negara Eropa Kontinental dan sering disebut sebagai sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum ini memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis, seperti undang-undang dan peraturan tertulis lainnya. Hukum dibentuk oleh pembentuk undang-undang dan bukan melalui putusan hakim. Putusan hakim pada sistem hukum *Civil Law* seringkali dianggap bukan suatu hukum.¹⁹ Negara yang menggunakan sistem hukum ini antara lain Perancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria, negara-negara Amerika Latin, Turki, beberapa negara Arab, Afrika Utara, dan Madagaskar. Sistem hukum ini juga menyebar ke Asia melalui penjajah, seperti Belanda yang akhirnya membuat Indonesia lebih condong menggunakan sistem hukum ini.²⁰

Teknik pembuktian yang digunakan dalam sistem hukum *Civil Law* adalah *non adversarial* (inkuisitorial). Dalam sistem inkuisitorial ini, hakim bersifat aktif dalam memeriksa terdakwa. Dalam sistem ini, pengakuan tersangka sangat diutamakan. Terkait hakim dalam sistem inkuisitorial di negara *Civil Law* ini lebih mengutamakan hal menemukan kebenaran substantif dibanding kebenaran prosedural.²¹

Sistem hukum *Common Law* (*anglo-saxon*)

- 18 Muhammad Dzikirullah H. Noho, "Mendudukan *Common Law System* dan *Civil Law System* melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia," *Rechtswinding Online*, September 2020, https://rechtswinding.bphn.go.id/jurnal_online/%20MENDUDUKAN%20COMMON%20LAW%20%20SYSTEM%20DAN%20CIVIL%20LAW%20SYSTEM%20MELALUI%20SUDUT%20PANDANG%20HUKUM%20PROGRESIF%20DI%20%20INDONESIA%20.pdf, diakses tanggal 5 Januari 2021.
- 19 Choky R. Ramadhan, "Konvergensi *Civil Law* dan *Common Law* di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum", *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, Juni 2018, hal. 213-229.
- 20 Farihan Aulia, Sholahuddin Al-Fatih, "Perbandingan Sistem Hukum *Common Law*, *Civil Law* dan *Islamic Law* dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir", *Legality*, Vol. 25, No. 1, Maret-Agustus 2017, hal. 98-113.
- 21 Joshua Dressler dan Alan Michael, *Encyclopedia of Crime and Justice*, New York: Routledge-Cavendish, 2002, hal 24.

16 Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal.32.

17 Esin Orucu, "What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion", *Electronic Journal of Comparative Law*, Vol.12, No.1, May 2008, hal. 2.

memiliki akar sejarah pada kerajaan Inggris. Sumber hukum yang digunakan adalah putusan hakim. Hakim berperan sebagai pembentuk hukum sehingga peraturan dapat dilihat dalam kumpulan putusan pengadilan. Putusan hakim menjadi hukum yang berlaku karena pada sejarah awal kerajaan Inggris tidak ada parlemen yang kuat, sedangkan perintah raja digunakan sebagai peraturan hukum. Putusan hakim menjadi penting dan mengikat seluruh warga di kerajaan Inggris masa lalu. Selain itu, dengan posisi putusan hakim sebagai sumber hukum, hukum yang berlaku lebih dinamis dan mengikuti perkembangan masyarakat. Negara yang menggunakan sistem hukum ini antara lain Kanada, Amerika Serikat, dan negara-negara bekas Koloni Inggris (negara Persemakmuran/ *Commonwealth*).²²

Teknik pembuktian yang digunakan dalam sistem hukum *Common Law* adalah *adversarial* (*accusatoir*) atau yang disebut juga dengan sistem perlawanan. Dalam teknik pembuktian ini, tindak pidana dianggap sebagai sengketa antara negara (diwakili oleh jaksa) dan tersangka (diwakili oleh penegak hukum). Hakim bersifat pasif dalam persidangan dan memberikan kesempatan pada jaksa maupun tersangka untuk mengumpulkan bukti dan saksinya masing-masing kemudian keduanya mempertahankan posisinya di depan hakim dalam ruang persidangan.²³

Seperti yang telah disebutkan dalam bagian Pendahuluan, pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Setiap negara berupaya keras menciptakan prosedur yang dapat menertibkan konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan hukum acara pidana dengan melekatkan bukti dan kebenaran dalam satu kaidah agar perlindungan HAM dapat diwujudkan dalam proses penegakan hukum.

Sampai saat ini telah banyak negara yang mengadopsi secara sukarela prinsip *exclusionary rules* dalam hukum acara pidananya. Hal tersebut dilakukan walaupun tidak ada konvensi

internasional yang mewajibkan penerapan prinsip tersebut dalam hukum acara pidana. Pengadopsian prinsip *exclusionary rules* dilakukan karena prinsip tersebut mengandung gagasan untuk menahan kekuasaan pemerintah yang berlebihan dalam proses penegakan hukum.²⁴

Harold S. Novikoff mengartikan prinsip *exclusionary rules* sebagai ketentuan yang melarang penggunaan bukti yang diperoleh oleh pemerintah atau petugas penegak hukum dengan cara melawan hukum yang melanggar hak warga yang diatur dalam konstitusi untuk memberikan jaminan perlindungan hak seorang terdakwa di pengadilan.²⁵ Jika bukti diperoleh dengan cara yang melanggar peraturan maka bukti tersebut telah tercemar (*tainted evidence*), sehingga segala macam tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan berdasarkan bukti yang sudah tercemar tersebut akan dianggap cacat dan tidak dapat memberikan keadilan. Terlebih dalam konteks hukum pidana, kendatipun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim jika perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan. Pengecualian dilakukan sepanjang pengadilan belum mengeluarkan putusan. Dengan adanya pengecualian tersebut, sebuah bukti tidak dapat dijadikan dasar bagi pengadilan untuk memutuskan sebuah perkara.²⁶

Prinsip *exclusionary rules* memungkinkan seorang terdakwa mencegah penuntut umum mengajukan bukti di pengadilan sebagai bukti yang dapat diterima karena diperoleh secara ilegal. Prinsip *exclusionary rule* juga dapat menolak bukti probatif dengan konsekuensi meniadakan tuntutan jaksa. Namun, biasanya setiap sistem hukum mengesampingkan bukti yang telah dipertimbangkan jika bukti tersebut tidak relevan atau tidak dapat dipercaya.²⁷

22 Choky R. Ramadhan, "Konvergensi *Civil Law*...", hal. 213-229.

23 Choky R. Ramadhan, "Konvergensi *Civil Law*...", hal. 213-229.

24 Jenia Iontcheva Turner, "The Exclusionary Rule as a Symbol of the Rule of Law", *Southern Methodist University Law Review*, Vol. 67, Issue 4, 2014, hal. 821-833.

25 Harold S. Novikoff, "The Inevitable Discovery Exception to the Constitutional Exclusionary Rules", *Columbia Law Review*, Vol. 74, No. 1 Januari, 1974, hal. 88-103.

26 Harold S. Novikoff, "The Inevitable Discovery Exception to the Constitutional Exclusionary Rules", *Columbia Law Review*, Vol. 74, No. 1 Januari, 1974, hal. 88-103.

27 Joshua Dressler, *Encyclopedia of Crime*..., hal. 196.

Terdapat dua justifikasi atas keberadaan prinsip *exclusionary rules*. Pertama, dikatakan bahwa lembaga peradilan tidak boleh berpartisipasi atau memberikan sanksi berdasarkan tindakan yang tidak sah dalam penyelenggaraan hukum. Oleh karena itu, pengecualian bukti yang tercemar diperlukan untuk memisahkan putusan pengadilan dari tindakan yang tidak sah apa pun untuk mengamankan bukti dan untuk memastikan bahwa putusan peradilan sama sekali bukan pelanggaran terhadap hak yang dijamin oleh konstitusi. Justifikasi yang kedua adalah penerapan prinsip *exclusionary rules* dapat memberikan efek jera bagi petugas penegakan hukum yang memperoleh bukti secara tidak sah. Pengecualian bukti yang diperoleh secara tidak sah dari ruang sidang diharapkan bisa mencegah aparat penegak hukum untuk menggunakan cara yang tidak sah dalam mendapatkan bukti.²⁸

A. Prinsip *Exclusionary Rules* di Amerika Serikat

Prinsip *exclusionary rules* pertama kali dikenal dalam hukum Amerika Serikat. Prinsip tersebut diadopsi United States Supreme Court pertama kali pada tahun 1914 dalam perubahan ke-4 konstitusi Amerika Serikat karena saat itu di Amerika Serikat banyak terjadi praktik penyitaan yang melanggar hukum, pengakuan terdakwa yang dikeluarkan di bawah tekanan penyidik, dan banyak perbuatan lain yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah perolehan bukti. *Exclusionary rules* merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki praktik penegakan hukum tersebut. Namun, penerapan prinsip tersebut baru dimulai pertama kali pada tahun 1961 dalam kasus *Mapp vs Ohio* di mana diketahui bahwa penggeledahan dan penyitaan dalam penyidikan dilakukan tanpa surat perintah yang resmi. Pengadilan memutuskan bahwa semua bukti yang diperoleh dari penggeledahan dan penyitaan dengan melanggar ketentuan hukum tidak dapat diterima dalam pengadilan pidana di pengadilan negara bagian.²⁹

28 Harold S. Novikoff, "The Inevitable Discovery...", hal. 88-103.

29 US Supreme Court, *Mapp v. Ohio...*

Paska perkara *Mapp vs Ohio*, penerapan prinsip *exclusionary rules* berkembang melalui beberapa putusan pengadilan lainnya di Amerika Serikat. Putusan yang dimaksud adalah:³⁰

- a. *Wong Sun vs United States* (1963)
Putusan ini mengartikulasikan ulang penerapan *exclusionary rules* dengan mengeliminir bukti turunan (bukti yang tidak orisinal) berasal dari pengumpulan bukti yang melanggar hukum. Berdasarkan putusan ini, tidak hanya bukti yang diperoleh melalui proses yang melanggar hukum dikesampingkan oleh pengadilan, bukti turunannya juga akan dikesampingkan walaupun diperoleh melalui cara yang legal.
- b. *Massiah vs United States* (1964)
Putusan ini mengesampingkan bukti yang didapatkan oleh penyidik karena terdakwa tidak mendapatkan haknya untuk didampingi oleh pengacara sepanjang penyidikan.
- c. *Miranda vs Arizona* (1966)
Putusan ini mengecualikan pengakuan terdakwa yang diperoleh dalam penyidikan karena tersangka tidak diberitahukan bahwa dirinya memiliki hak untuk diam (*remain silence*) dan hak berkonsultasi dengan pengacara, serta tidak secara efektif melepaskan hak-hak tersebut agar pernyataan yang dikeluarkan olehnya tidak memberatkan dirinya sendiri di pengadilan.

Berdasarkan putusan tersebut, setidaknya terdapat empat tipe pelanggaran dalam proses perolehan bukti yang hasilnya dapat dikesampingkan menggunakan prinsip *exclusionary rules* dalam hukum Amerika Serikat, yaitu penggeledahan dan penyitaan ilegal, pengakuan yang memberatkan tersangka yang diperoleh ketika terdakwa tidak diberitahukan hak-haknya (*self incrimination*), kesaksian atau pengakuan yang diperoleh dengan cara melanggar hukum, dan bukti lain yang diperoleh secara melawan hukum.³¹

Prinsip *exclusionary rules* dapat diberlakukan untuk bukti utama dan bukti turunan yang

30 Stephen C. Thaman, "Constitutional Rights in the Balance: Modern Exclusionary Rules and the Toleration of Police Lawlessness in the Search for Truth", *The University of Toronto Law Journal*, Vol. 61, No. 4, Constitutionalism and the Criminal Law (Fall 2011), hal. 691-735.

31 Harold S. Novikoff, "The Inevitable Discovery...", hal. 88-103.

didapatkan setelah memproses bukti utama.³² Namun, bukti turunan tidak serta merta dikeluarkan dari daftar bukti dan tidak digunakan untuk mengambil putusan. Masih ada langkah yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk mempertahankan bukti tambahan sebagai bukti dalam pengadilan, yaitu dengan memperbaiki proses perolehan. Prinsip *exclusionary rules* juga dapat diterapkan pada semua bukti fisik, keterangan verbal, kesaksian, serta segala hal yang menjadi temuan dari penggeledahan dan penyitaan.³³

Prinsip *exclusionary rules* tidak selalu diterapkan pada seluruh bukti yang diperoleh secara tidak sah. Banyak praktisi hukum di Amerika Serikat yang saat ini mempertanyakan keberadaan prinsip tersebut khususnya jika dikaitkan dengan hak para korban tindak pidana untuk mendapatkan keadilan dan efektivitas penegakan hukum yang tidak dengan sengaja melakukan pelanggaran saat proses perolehan alat bukti. Berdasarkan hal tersebut, hukum di Amerika Serikat menciptakan beberapa doktrin untuk pengecualian penerapan prinsip *exclusionary rules* dalam perkara tertentu berdasarkan penilaian hakim. Doktrin tersebut adalah doktrin “niat baik” (*good faith*). Doktrin ini dapat digunakan dalam sebuah perkara yang dikerjakan oleh tim secara bertahap untuk mempertahankan sebuah bukti yang diperoleh secara tidak sah jika dikerjakan sesuai aturan hukum pada tahapan selanjutnya dan petugas pada tahapan selanjutnya tersebut tidak mengetahui adanya pelanggaran pada tahap sebelumnya. Saat ini doktrin “niat baik” telah berkembang sedemikian rupa hingga pengadilan di Amerika Serikat dapat mengecualikan bukti hanya pada bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah.³⁴

32 Hukum pembuktian Amerika Serikat berbeda dengan Indonesia yang mengatur perbedaan bukti dan alat bukti. Di Amerika Serikat, bukti dalam persidangan (*judicial evidence*) terdiri atas tiga jenis, yaitu bukti lisan (kesaksian, pengakuan, dan pernyataan saksi ahli), bukti dokumenter, dan semua benda yang ditemukan dalam proses penyidikan yang resmi dan disetujui oleh pengadilan untuk dimasukkan sebagai bukti dalam pengadilan. Lebih lanjut lihat Judy Hails, *Criminal Evidence*, sixth edition, Wadsworth Cengage Learning, USA: 2009, hal. 2-4.

33 Judy Hails, *Criminal Evidence Sixth Edition*, USA: Wadsworth Cengage Learning, 2009, hal. 2-4.

34 Kay L. Levine, Jenia I. Turner, and Ronald F. Wright, “Evidence Laundering in a Post-”Herring” World”, *The*

Karena Amerika Serikat menganut sistem hukum *Common Law*, teknik pembuktian yang digunakan adalah *adversarial*. Pengajuan penerapan prinsip *exclusionary rules* dapat diajukan sepanjang persidangan sebab dalam teknik pembuktian *adversarial* jaksa dan terdakwa memiliki kesempatan yang sama untuk mempertahankan posisinya. Namun, hakim tetap akan menentukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya bukti mana saja yang dapat digunakan dalam mengambil putusan dan bukti mana yang akan dikecualikan. Bukti yang dikesampingkan memberikan hakim keluasaan untuk menentukan tindakan yang dapat dilakukan terhadap bukti tersebut dan dalam menentukan putusan terhadap perkara tersebut, sepanjang sesuai dengan ancaman hukuman yang ada di Amerika Serikat.³⁵

Pengadilan di Amerika Serikat terus mempraktikkan pengecualian bukti yang diperoleh secara ilegal walaupun praktik tersebut mendapatkan banyak kritik. Kritik yang dimaksud adalah praktik penerapan prinsip *exclusionary rules* merugikan kepentingan publik karena dengan pengecualian bukti, terkadang korban tindak pidana harus menanggung akibat dari perbuatan ilegal aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan kepentingan korban sebuah tindak pidana terkadang terabaikan dengan kehadiran bukti yang diperoleh secara ilegal. Namun, disisi lain penerapan prinsip *exclusionary rules* tetap merupakan salah satu alat yang bermanfaat untuk menertibkan perilaku aparat penegak hukum agar tidak selalu mengabaikan peraturan dalam perolehan bukti dan memberikan efek jera bagi aparat penegak hukum lainnya agar tidak melakukan hal serupa.³⁶

B. Prinsip *Exclusionary Rules* di Belanda

Belanda merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*. Sistem hukum yang dianut oleh Belanda cukup memengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia saat ini karena

Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 106, No. 4, Fall 2016, hal. 627-679.

35 Choky R. Ramadhan, “Konvergensi *Civil Law*...”, hal. 213-229.

36 Richard M. Re, “The Due Process Exclusionary Rule”, *Harvard Law Review*, Vol. 127, No. 7, May 2014, hal. 1885-1966.

penjajahan yang pernah dilakukan oleh Belanda di masa yang lalu. Oleh karena itu, mendalami penerapan prinsip *exclusionary rules* pada sistem hukum Belanda akan memberikan banyak keuntungan bagi pendapat yang akan dibangun melalui artikel ini.

Prinsip *exclusionary rules* dalam sistem hukum Belanda merupakan bagian dari perlakuan terhadap bukti yang diperoleh secara ilegal. Berbeda dengan pengaturan prinsip *exclusionary rules* di Amerika Serikat yang terpisah dalam beberapa putusan pengadilan, pengaturan mengenai pengecualian bukti yang diperoleh secara ilegal diatur pada Pasal 359a ayat (1) huruf b *Wetboek van Strafvordering* (WvSv) atau yang dikenal sebagai peraturan mengenai hukum acara pidana di Belanda.³⁷

Dalam WvSv, telah diatur ketentuan perolehan bukti, yaitu pada Bab IV tentang Pengumpulan Informasi, Bab V Kewenangan Pengeledahan di tempat Tertutup, Bab VI tentang perekaman pembicaraan, Bab VII tentang penyidikan berbasis ITE, dan Bab VIII Permintaan Data, lebih lanjut Pasal 36e *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau yang dikenal sebagai ketentuan hukum pidana belanda menyatakan bahwa bukti dinyatakan diperoleh secara ilegal apabila aparat penegak hukum melakukan beberapa jenis tindakan, yaitu melakukan tindakan yang bertentangan dengan dengan ketentuan acara pidana dalam memperoleh bukti, bertindak tanpa ada kekuatan mengikat seperti surat perintah, mengumpulkan bukti dengan mengabaikan asas hukum yang berlaku secara umum seperti melakukan kekerasan pelecehan, dan tindakan lain yang tidak selalu dicantumkan dengan tegas dalam tata cara penyidikan dan pengumpulan bukti.

Penerapan prinsip *exclusionary rules* dalam persidangan di Belanda tidak serta merta dilakukan ketika ditemukan bukti yang diperoleh secara ilegal. Terdapat beberapa pilihan tindakan yang dapat dilakukan ketika bukti yang diperoleh secara ilegal ditemui dalam persidangan. Pilihan tindakan yang dimaksud adalah:³⁸

- a. memberikan kesempatan jaksa untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat. Hal ini hanya berlaku bagi kesalahan yang bersifat administratif umum (Pasal 199 WvSv);
- b. pengadilan mengeluarkan *statement* bahwa ditemukan penyimpangan dalam perolehan bukti. Namun, tidak ada konsekuensi lebih lanjut atas bukti tersebut (Pasal 349 ayat 1);
- c. jika ditemukan pelanggaran yang serius, hakim dapat memberikan pengurangan hukuman bagi terdakwa. Hal tersebut menjadi kompensasi bagi terdakwa di mana hakim dapat mengecualikan bukti yang dihasilkan dari proses ilegal ketika ditemui adanya hubungan kausal antara pelanggaran prosedur dan pengumpulan alat bukti, dan banyak prinsip hukum yang dianggar dalam proses tersebut. Pengecualian bukti ilegal tersebut menyebabkan bukti tidak dapat lagi digunakan sebagai landasan pengambilan putusan pengadilan (Pasal 349a ayat (1) WvSv);
- d. jika ditemukan pelanggaran yang sangat serius yang membahayakan penyelenggaraan persidangan yang adil bagi terdakwa, hakim dapat menolak dakwaan jaksa sehingga perkara pidana tersebut dinyatakan batal (Pasal 359a ayat (3) WvSv).
- e. Berdasarkan hal tersebut, prinsip *exclusionary rules* menjadi salah satu opsi tindakan terhadap bukti yang diperoleh secara ilegal di Belanda. Tidak semua bukti yang diperoleh secara ilegal diperlakukan sama, bergantung pada kondisi yang dihadapi pada masing-masing perkara pidana. Oleh sebab itu, penerapan prinsip *exclusionary rules* di Belanda bergantung pada penilaian hakim dan menjadi bagian dari diskresi hakim dalam melakukan penemuan hukum.

Setelah membahas praktik penerapan prinsip *exclusionary rules* dan pengaturan terhadapnya di Amerika Serikat dan Belanda, dapat dilihat bahwa meskipun secara teknis tidak sama persis (karena sistem hukum yang dianut berbeda), kedua negara tersebut telah secara serius mengakui bahwa praktik perolehan bukti secara ilegal oleh aparat

37 M.S. Groenhuijsen, *Illegally Obtained Evidence...*, hal. 91- 114.

38 M.J, Borgers dan L. Steven, "The Use of Illegally Gathered Evidence in the Dutch Criminal Trial", *EJournal of*

Comparative Law, Vol. 14, No. 3, December 2010, <http://www.ejcl.org>, diakses tanggal 5 Januari 2021.

penegak hukum tidak boleh dibiarkan. Oleh sebab itu, sumber hukum masing-masing negara telah memuat pengaturan mengenai prinsip *exclusionary rules*, yaitu bagaimana tindakan atau akibat yang akan diterima oleh aparat penegak hukum jika mengumpulkan bukti secara ilegal sehingga aparat penegak hukum merasa jera untuk melakukan pelanggaran dalam proses perolehan bukti. Pengaturan terkait *exclusionary rules* di kedua negara tersebut secara tegas merupakan bentuk perlindungan HAM para terdakwa agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang ketika dirinya menjadi objek dalam penegakan hukum sehingga bisa mendapatkan persidangan yang adil sesuai dengan prinsip dari penyelenggaraan persidangan itu sendiri.

Kedua negara tersebut telah menempatkan penerapan prinsip *exclusionary rules* sebagai diskresi hakim dan bukan merupakan kewajiban mutlak dari hakim dalam sebuah persidangan. Hakim yang melakukan penilaian seberapa besar pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mencemarkan bukti yang digunakan di pengadilan. Oleh sebab itu, penerapan prinsip *exclusionary rules* juga merupakan upaya mewujudkan wibawa intitusi peradilan dengan tidak menjadi pihak yang melegitimasi praktik perolehan bukti secara ilegal.

IV. Prinsip *Exclusionary Rules* dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

A. Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

KUHAP merupakan hukum acara pidana yang berlaku secara umum di seluruh wilayah Indonesia. KUHAP juga menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum jika terjadi tindak pidana di wilayah NKRI. Pengaturan mengenai bukti, alat bukti, dan tata cara perolehan alat bukti sudah ada dalam KUHAP. Namun, masalah penerapan prinsip *exclusionary rules* belum diatur secara tegas dalam KUHAP sehingga masalah perolehan bukti secara ilegal masih sulit untuk dicarikan solusi, baik solusi bagi aparat penegak hukum selaku pelaksana, bagi terdakwa selaku objek, dan bagi korban selaku pencari keadilan. Sebelum

membahas mengenai prinsip *exclusionary rules*, terlebih dahulu akan dibahas mengenai bukti, alat bukti, dan tata cara perolehan alat bukti di dalam KUHAP karena hal tersebut merupakan unsur yang penting dalam pembuktian.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan masalah yang penting dan utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa apakah ia bersalah atau tidak dalam sebuah perkara pidana sebagaimana telah didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan selalu akan berusaha membuktikan:

- a. Apakah betul suatu peristiwa telah terjadi?
- b. Apakah betul peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana?
- c. Mengapa peristiwa tersebut terjadi?
- d. Siapakah pelaku dalam peristiwa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan pembuktian adalah untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara tersebut. Tujuan pembuktian bukan semata-mata mencari kesalahan seseorang.

Pembuktian dalam hukum acara pidana sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Penggunaan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.³⁹

³⁹ Hendri Jayadi Pandiangan, "Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata", *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2017, hal. 563-582.

Batasan tersebut berlaku terutama bagi majelis hakim karena majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat untuk menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan dalam kebutuhan yang akan dijatuhkan. Kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman. Dengan kata lain, pembuktian juga berfungsi untuk menyatakan kebenaran dari sebuah tuduhan atau dakwaan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴⁰

KUHAP memiliki sifat pembuktian yang limitatif, artinya mengenai hal yang dibuktikan hanya terbatas pada hal yang diatur dalam KUHAP itu sendiri. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, hanya boleh dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh undang-undang. Pembuktian dalam hukum acara pidana dimulai sejak tahap pendahuluan, yaitu penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di tingkat kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di pengadilan negeri, tahap upaya hukum di pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung. Pembuktian melibatkan beberapa institusi penegakan hukum dan semua tindakan yang dilakukan dalam setiap tahapan akan menjadi landasan tahapan selanjutnya sehingga setiap tahapan saling memengaruhi satu sama lain.⁴¹

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, tetapi hukum acara pidana itu baru bekerja bila ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. Kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam tahapan penyidikan identik dengan “upaya paksa” seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam tindak pidana tertentu, bahkan juga dibuka kemungkinan

melakukan penyadapan untuk mengusut apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, guna menetapkan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan dan siapa bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana itu. Dalam tahapan ini kewenangan tersebut rawan disalahgunakan atau dalam beberapa kondisi terdapat aparat penegak hukum yang melakukan tindakan yang memudahkan dirinya menjalankan kewajibannya.

KUHAP telah mengatur setiap tahapan dalam bab yang berbeda disertai pengaturan yang ketat bagaimana tahapan tersebut dijalankan. Tahapan penegakan hukum dimulai dengan penyidikan. Penyidik mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. KUHAP mengatur batasan dalam kewenangan penyidikan pada BAB V Pasal 16 -Pasal 49 KUHAP. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan tata cara pelaksanaan kewenangan penyidik dalam rangka penyelidikan dan penyidikan seperti penangkapan, penggeledahan badan, pemasukan rumah (penggeledahan rumah/bangunan), penyitaan, dan pemeriksaan surat. Kewenangan tersebut harus dijalankan oleh penyidik sesuai dengan batasan yang ada dalam KUHAP karena ketika penyidik menjalankan kewenangan tersebut terdapat hak tersangka yang juga harus dilindungi dengan adanya prinsip praduga tak bersalah.

Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus tersangka, setidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.⁴² Dengan begitu secara logika apabila saat proses penyidikan sudah terdapat kesalahan, yakni dalam proses pengumpulan bukti itu dilakukan cara melawan hukum atau tidak secara sah, maka akan berpengaruh dengan pembuktian di pengadilan karena bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran suatu dalil, pendirian, atau dakwaan.⁴³

40 Hendri Jayadi Pandiangan, “Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata”, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2017, hal. 563-582.

41 Eddy OS Hiariej, *Teori dan Hukum...*, hal. 7

42 Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian dalam... Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana...”, hal.19-33.

43 Dilla Haryanti, “Peranan *Visum Et Refertum* sebagai Salah Satu Alat Bukti di Persidangan dalam Tindak Pidana Perkosaan”,

Proses pengumpulan bukti harus mengikuti ketentuan yang ada dalam pasal terkait dengan pemberhentian, pengeledahan, penyitaan, dan pengambilan keterangan, dalam KUHAP dan jika tidak maka bahan yang didapatkan melalui tindakan tersebut dapat dinyatakan tercemar sehingga berpotensi merugikan proses penegakan hukum pada tahap selanjutnya.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah mengatur mengenai macam-macam alat bukti yang sah dapat digunakan dalam sidang pengadilan. Alat bukti yang sah dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan, keterangan terdakwa. Berdasarkan pasal tersebut alat bukti yang diakui dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia hanya terbatas pada lima jenis tersebut. Jika terdapat bahan-bahan yang dianggap mendukung pembuktian terhadap sebuah perkara, namun bukan bagian dari kelima jenis alat bukti tersebut, hakim tidak dapat menjadikan bahan tersebut sebagai landasan dalam memutuskan perkara.

Terdapat empat teori dalam hukum pembuktian. Empat teori tersebut adalah:⁴⁴

a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Menurut Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja.

Teori ini merupakan suatu pembuktian dimana proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.

c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis.

Teori ini menyatakan suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan dari mana keyakinan tersebut muncul, pada sistem pembuktian ini suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim harus berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan setiap alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

d. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang logis dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Walaupun terdapat empat teori yang dikenal dalam hukum pembuktian, hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP menggunakan teori pembuktian negatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pembuktian terhadap kasus pidana harus dilakukan secara hati-hati, melalui suatu penelitian terlebih dahulu mengenai alat bukti yang menjadi landasan pembuktian bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana. Menurut teori ini, hakim baru boleh menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana bila telah dipenuhinya syarat-syarat bukti sesuai ketentuan KUHAP serta keyakinan hakim terhadap perkara tersebut.⁴⁵ Menurut Wirjono Projodikoro, sebagaimana dikutip

Jurnal Constitutum, Vol. 13, No.1, 2013, hal. 599-618.

44 Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni, 2007, hal. 35.

45 Aristo M Pangaribuan dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 282.

oleh Andi Hamzah, ada dua manfaat dalam pembuktian negatif ini, pertama, memang sudah selayaknya seorang hakim mempidana seseorang dengan keyakinan. Kedua, akan berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.⁴⁶

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa KUHAP telah mengatur hukum pembuktian dengan tegas. Kegiatan pembuktian di KUHAP dilakukan sejak tahapan pembuktian sampai dengan adanya putusan hukum yang mengikat. Bahan yang dihasilkan dari tahapan yang lebih awal menjadi landasan bagi tahapan setelahnya untuk melakukan pembuktian. Oleh karena itu setiap tahapan harus menjaga integritas bahan yang menjadi hasil dari pelaksanaan kewenangannya agar setiap tahapan memiliki kekuatan integritas yang sama dan dapat menghasilkan putusan pengadilan yang memberikan keadilan.

B. Prinsip *Exclusionary Rules* dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Dalam praktik, masih ditemui beberapa aparat penegak hukum yang menjalankan kewenangannya untuk mengumpulkan bukti dan bahan alat bukti yang akan digunakan dalam persidangan pengadilan secara ilegal. Pada bagian pendahuluan artikel ini telah disebutkan hasil penelitian dari beberapa LSM terkait dengan penyiksaan dalam proses penegakan hukum yang lebih banyak dilakukan oleh polisi selaku penyidik. Alat bukti yang dihasilkan dari perbuatan tersebut tentu saja alat bukti yang berasal dari tindakan ilegal. Perbuatan tersebut tentu saja melanggar ketentuan terkait dengan hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Bab VI Pasal 50-68 KUHAP.

Jika bukti yang diperoleh secara ilegal terus digunakan dalam proses penegakan hukum setelah penyidikan, hal tersebut akan mencoreng wajah peradilan. Sebab secara tidak langsung pengadilan menggunakan bukti yang sudah tercemar untuk

mengeluarkan putusannya. Artidjo Alkostar menyatakan bahwa “perlakuan hukum terhadap manusia yang dikualifikasikan sebagai tersangka dan terdakwa menuntut ketepatan dan kebenaran secara prosedural karena hal ini berimplikasi terhadap pemidanaan yang dijatuhkan dalam proses pengadilan”. Dalam proses penyidikan harus dijamin adanya bukti yang cukup tentang posisi hukum terdakwa dengan perbuatan pidana yang terjadi, sehingga tidak ada keraguan lagi bahwa dialah pelaku kejahatan (*beyond reasonable doubt*).⁴⁷

Dalam praktik pengadilan di Indonesia, dikenal praktik menghadirkan saksi *verbalisant* di pengadilan negeri jika terdakwa mengajukan keberatan atas pernyataan saksi atau pengakuan dirinya yang muncul akibat tekanan dalam proses pengambilan keterangan atas dirinya atau saksi di proses penyidikan. Keterangan saksi verbalisan ini adalah keterangan dari penyidik yang membuat berita acara penyidikan, yang kehadirannya dalam proses pembuktian suatu perkara pidana di persidangan adalah untuk didengar keterangannya selaku saksi dalam perkara yang telah disidiknya. Penggunaan saksi verbalisan (saksi penyidik) dalam proses pemeriksaan perkara pidana secara normatif memang tidak ada pengaturannya. Namun, penggunaannya diperbolehkan dan semestinya saksi verbalisan dapat dihadirkan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi atau terdakwa memungkirkan keterangan yang ada pada berita acara penyidikan karena adanya unsur intervensi dari pihak penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan sehingga menyebabkan fakta hukum yang didapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi semu dan kurang jelas. Penggunaan saksi verbalisan dalam persidangan pengadilan negeri sesungguhnya untuk melumpuhkan terjadinya penyangkalan terdakwa sekaligus untuk mempertahankan isi berita acara penyidikan yang dibuatnya.⁴⁸

47 Artidjo Alkostar, “Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan serta *Judicial Immunity*”, *Makalah*, Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011.

48 Ichsan Zikri, 20 Oktober 2014, “Mengenal *Exclusionary Rules*”, Pusat Dokumentasi Elsam, 2014, <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Mengenal-Exclusionary-Rules%C2%9D.pdf>, diakses tanggal 14 Januari 2021, hal. 4.

46 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 35

Apabila ditemui kondisi sebuah bukti diperoleh secara ilegal, prinsip *exclusionary rules* seharusnya dapat diterapkan, sehingga hakim tidak menggunakan bukti tersebut dalam putusannya. Prinsip *exclusionary rules* telah banyak diatur secara tegas dalam hukum pembuktian beberapa negara lain. Tidak hanya mengatur mengenai tidak dapat digunakannya barang bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hak dasar yang ditentukan dalam konstitusi atau diperoleh secara ilegal di pengadilan, beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Belanda telah mengatur mengenai bagaimana cara mengecualikan bukti yang diperoleh secara ilegal, tindakan apa yang menjadi akibat dari proses pemerolehan bukti yang ilegal, dan dalam perkara apa saja pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menerima atau mengecualikan barang bukti yang demikian, kaitannya dengan efektivitas perolehan keadilan korban.

Dalam sistem hukum Indonesia prinsip *exclusionary rules* masih belum diatur secara eksplisit. Hal tersebut diketahui berdasarkan artikel yang telah membahas tentang *exclusionary rules* sebelumnya. Prinsip *exclusionary rules* hanya merupakan interpretasi dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) yang selain mengkategorikan alat bukti yang dapat digunakan di pemeriksaan pengadilan juga menyatakan bahwa jenis-jenis alat bukti tersebut harus memiliki sifat yang sah. Sah dalam artian jenisnya sesuai kategorisasi dalam Pasal 184 ayat (1) dan sah dalam proses perolehannya.

Apabila dicermati lebih lanjut, tidak ada pengaturan secara tegas terkait tindakan mengecualikan bukti dalam Pasal 184 (1) KUHAP karena hanya mengatur mengenai alat bukti yang sah. Belum ada ketentuan yang mewajibkan hakim untuk menerapkan prinsip *exclusionary rules* untuk melindungi proses pemeriksaan persidangan dari bukti yang tercemar. Selain itu, juga belum ada ketentuan mengenai akibat hukum atau tindakan yang harus diambil oleh hakim dalam menerapkan prinsip *exclusionary rules* dan mengenai bagaimana tindakan lebih lanjut jika ditemukan alat bukti yang tercemar karena berasal dari perolehan yang tidak sesuai prosedur.

Ketiadaan landasan hukum yang tegas

menyulitkan para hakim untuk mempraktikkan prinsip *exclusionary rules* dalam memeriksa sebuah perkara di persidangan. Ketiadaan landasan hukum yang jelas, tidak sesuai dengan dua dari tiga makna dalam asas legalitas sesuai hukum acara pidana⁴⁹ memiliki makna hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas dan harus ditafsirkan secara ketat. Kalaupun dilakukan penafsiran pasal terkait dengan acara pidana, penafsiran terhadap ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana bersifat restriktif.⁵⁰

Apabila Pasal 184 ayat (1) KUHAP ingin ditafsirkan sebagai landasan penerapan *exclusionary rules*, pendapat tersebut tidak sepenuhnya dapat dipertahankan sebab hukum acara pidana selaku landasan hukum yang membatasi aparat penegak hukum menjalankan tugas yang menjadi kewenangannya. Harus ada frasa yang tegas terkait dengan *exclusionary rules* dalam KUHAP dan bagaimana operasionalisasi dari frasa tersebut. Ketentuan yang tegas terkait dengan efektivitas penggunaan prinsip *exclusionary rules*, jaminan perlindungan hak terdakwa, dan dalam skala yang lebih luas, dapat menjadi alat untuk menghindari potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum.

Walaupun belum ada ketentuan yang tegas (secara eksplisit) terkait tindakan yang dapat dilakukan terhadap bukti yang diperoleh secara ilegal, prinsip *exclusionary rules* sudah pernah beberapa kali diterapkan di Indonesia. Salah satunya melalui putusan Mahkamah Agung No.1531 K/Pid.Sus/2010 yang membatalkan segala dakwaan ditujukan pada terdakwa, dengan alasan BAP yang menjadi landasan perkara dianggap tidak sah dan cacat hukum sehingga surat dakwaan yang dibuat atas dasar BAP tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum.

Dalam putusan ini, hakim melakukan penemuan hukum untuk memberikan keadilan

49 Menurut Eddy OS Hiariej, asas legalitas dalam hukum acara pidana mengandung tiga makna yaitu *lex scripta* yang berarti dalam hukum acara pidana penuntutan harus dilakukan secara tertulis, *lex certa* yang berarti ketentuan hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas, dan *lex stricta* yang berarti hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat.

50 Eddy OS Hiariej, *Teori dan Hukum...*, hal. 36.

terhadap terdakwa SS karena ditemukan bukti baru bahwa perkara pidana yang diancamkan kepadanya dimulai dengan bukti yang diperoleh secara ilegal, yaitu penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan padahal dirinya tidak melakukan tindak pidana tersebut dan adanya rekayasa terhadap tindak pidana tersebut. Dalam putusan hakim secara mandiri memutuskan bahwa bukti-bukti yang telah disusun oleh aparat penegak hukum dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian sebab dijalankan secara ilegal. Putusan MA No.1531 K/Pid.Sus/2010 menjabarkan tindakan ilegal penyidik dalam pengeledahan, yaitu pemalsuan berita acara pengeledahan dan perobekan berita acara pengeledahan oleh penyidik yang menyebabkan dakwaan cacat hukum.

Sistem hukum di Indonesia tidak mengakui yurisprudensi sebagai sumber hukum yang mengikat. Namun dalam praktik pengadilan, hakim pada umumnya terikat dengan putusan hakim lain/sebelumnya dengan beberapa alasan, yaitu pertama, putusan hakim sebelumnya telah mempunyai kekuasaan, terutama putusan yang dibuat oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung (MA). Hal ini berkaitan dengan sisi psikologis hakim, dimana hakim akan menuruti putusan hakim yang kedudukannya lebih tinggi. Kedua, karena alasan praktis, bila ada putusan hakim yang bertentangan dengan putusan hakim yang lebih tinggi maka pencari keadilan dapat mengajukan upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut. Ketiga, karena persesuaian pendapat di mana seorang hakim menyetujui putusan hakim lainnya.⁵¹ Namun, keterikatan hakim dengan putusan hakim lainnya tetap dibatasi dengan asas independensi hakim sehingga dapat menggunakan putusan pengadilan sebelumnya sebagai bahan pendalaman untuk memutuskan perkara. Kondisi tersebut menyebabkan tidak seragamnya pandangan hakim tentang bagaimana menindak kondisi ini dan menerapkannya dalam putusannya.

Praktik penerapan prinsip *exclusionary rules* sama dengan kondisi yang ditemui di Amerika

51 Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, Maret 2019, hal 83-104.

Serikat dan Belanda, seringkali juga dibenturkan dengan beberapa prinsip lain dalam persidangan. Di Indonesia, walaupun terdapat kesadaran tentang pentingnya menjaga integritas alat bukti, seringkali keinginan menerapkan prinsip *exclusionary rules* harus berhadapan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang berlaku secara umum dalam persidangan di Indonesia⁵² sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan asas tersebut, pelaksanaan pemeriksaan sidang pengadilan harus dikedepankan sebab putusan atas nasib seseorang menjadi pertaruhannya.

Prinsip *exclusionary rules* sebagai tafsir dari Pasal 184 ayat (1) sulit untuk diterapkan sebab para hakim akan lebih mengedepankan prinsip yang telah dituangkan dalam ketentuan undang-undang karena dengan mengecualikan bukti/alat bukti yang diperoleh secara ilegal dianggap dapat menghambat proses peradilan. Selain itu, hakim akan lebih condong memilih penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuat putusan pengadilan karena asas tersebut telah dituangkan dalam undang-undang.

Satu-satunya ketentuan eksplisit terkait dengan prinsip *exclusionary rules* dalam sistem hukum Indonesia dituangkan pada Pasal 36 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Secara umum, pasal tersebut mengatur mengenai alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan setiap alat bukti harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa perolehan alat bukti dalam persidangan MK harus dilakukan secara sah agar dapat dipertanggungjawabkan integritasnya selaku alat bukti. Lebih lanjut, Pasal 36 ayat (3) menyatakan tindakan apa yang dapat diterapkan jika ditemui alat bukti yang perolehannya menyimpang yaitu alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Pasal 36 ayat (4) selanjutnya menyatakan bahwa pihak yang berwenang menentukan sah atau tidaknya alat bukti dalam persidangan MK

52 Adam Ilyas, "Praktik Penerapan *Exclusionary...*", hal. 49-59.

adalah MK sendiri.

Pasal 36 ayat (2), (3), dan (4) UU MK merupakan contoh pengaturan prinsip *exclusionary rules* di Indonesia secara sederhana karena di dalamnya telah dinyatakan bahwa perolehan alat bukti harus menaati peraturan, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh hakim jika ditemui alat bukti yang perolehannya dilakukan secara ilegal, dan pihak yang mengesahkan alat bukti yang diajukan pada persidangan. Hanya saja penerapan prinsip tersebut hanya berlaku bagi persidangan MK. Bagi persidangan lain terlebih persidangan pidana, prinsip tersebut masih merupakan tafsir dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan kondisi tersebut, prinsip *exclusionary rules* perlu dituangkan dalam ketentuan undang-undang agar dapat digunakan secara meluas dan efektif. Selain itu, pengaturan prinsip *exclusionary rules* sangat bermanfaat untuk menegakkan perlindungan HAM bagi terdakwa. Upaya untuk menuangkan prinsip *exclusionary rules* dapat dilakukan melalui perubahan terhadap KUHAP yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional jangka lima tahun, yaitu tahun 2019-2024.

Berdasarkan penelusuran terhadap RUU HAP yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada 6 Maret 2013,⁵³ ditemukan upaya pengaturan prinsip *exclusionary rules* dalam Pasal 175 ayat (2) RUU tentang HAP yang berbunyi “alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum”. Penjelasan ayat tersebut menyatakan bahwa “hanya alat bukti yang sah menurut hukum yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan pengadilan”. Ketentuan ini jika disahkan nantinya merupakan salah satu langkah maju untuk mengatur prinsip *exclusionary rules* dalam hukum acara pidana di Indonesia sebab jika berdasarkan ketentuan ini alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa hanya alat bukti yang diperoleh dengan cara yang sah. Namun sayangnya pengaturan

tersebut masih sangat sederhana jika dibandingkan dengan pengaturan yang telah dilakukan di negara lain seperti Belanda, maupun ketentuan prinsip *exclusionary rules* yang ada dalam UU MK.

Jika melihat kembali ketentuan Pasal 359a WvSv (Hukum Acara Pidana Belanda) mencantumkan dengan jelas pengaturan tentang prinsip *exclusionary rules* dalam batang tubuh undang-undang. Pasal 359a WvSv menyatakan bahwa sebelum ditindak lebih lanjut, pengadilan negeri dapat meminta jaksa untuk memperbaiki atau melengkapi kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan alat bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan pendahuluan. Apabila permintaan jaksa tersebut tidak dapat dipenuhi maka pengadilan negeri dapat menerapkan beberapa tindakan jika ditemui alat bukti yang diperoleh secara ilegal. Tindakan yang dimaksud adalah pengurangan hukuman terdakwa, pengecualian alat bukti, dan pengumuman pengadilan bahwa adanya alat bukti yang diperoleh secara ilegal. Dalam kasus tertentu yang dianggap sangat serius, hakim dapat membatalkan perkara pidana yang kasusnya dibangun berdasarkan alat bukti yang diperoleh dengan ilegal.

Berdasarkan paparan di atas, pengaturan tentang prinsip *exclusionary rules* harus mengandung unsur-unsur antara lain: kapan sebuah bukti dapat dinyatakan sah, siapa pihak yang berwenang melakukan pengujian terhadap alat bukti tersebut, serta tindakan apa yang dapat dijatuhkan hakim apabila ditemui bukti yang perolehannya ilegal. Jika dicermati kembali Pasal 175 ayat (2) RUU HAP, baik dalam batang tubuh maupun penjelasannya, hanya mengatur mengenai alat bukti harus sah perolehannya. Dampak dari perolehan alat bukti yang sah dituangkan dalam penjelasan ayat tersebut, yaitu tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di muka hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perumus RUU HAP belum sepenuhnya mengatur prinsip *exclusionary rules* sebab ketentuan tersebut belum disertai konsekuensi dalam batang tubuh sehingga masih bisa menimbulkan tafsir dalam praktik pelaksanaannya nanti.

Artikel ini mengusulkan perbaikan rumusan bagi ketentuan *exclusionary rules* dalam RUU

53 Sampai saat ini belum ada versi terbaru dari RUU HAP, sehingga acuan rumusan yang digunakan dalam pembahasan artikel ini menggunakan versi yang diserahkan pada Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Penyampaian Keterangan Presiden atas RUU Hukum Acara Pidana yang diselenggarakan pada 6 Maret 2013.

HAP agar ketentuan terkait *exclusionary rules* dapat dipraktikkan secara efektif ketika RUU HAP telah disahkan nantinya. Usulan perbaikan rumusan terkait dengan perolehan alat bukti yang didalamnya terdapat prinsip *exclusionary rules* harus mencakup unsur-unsur kapan alat bukti dinyatakan sah atau tidak, siapa pihak yang berwenang mengesahkan dan menguji alat bukti tersebut dan tindakan apa yang dapat dijatuhkan hakim setelah menerapkan *exclusionary rules*.

Rumusan tentang *exclusionary rules* tentu tidak dapat dipisahkan dari ketentuan tentang alat bukti yang dapat digunakan di pengadilan. Oleh karena itu posisi ketentuan terkait prinsip *exclusionary rules* sudah tepat jika dimasukkan dalam Pasal 175 RUU HAP. Hanya saja dalam ketentuan tersebut perlu ditambahkan beberapa unsur lain yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan prinsip *exclusionary rules* dan dapat mendorong profesionalisme aparat penegak hukum dalam perolehan alat bukti. Ketentuan yang dimaksud adalah pihak mana yang menguji dan mengesahkan alat bukti serta tindakan selanjutnya jika prinsip *exclusionary rules* dipraktikkan terhadap bukti tersebut.

Dalam RUU HAP telah diatur mengenai pihak yang dapat menguji tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Pihak tersebut adalah Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP). HPP berwenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam RUU HAP. Pasal 111 ayat (1) RUU HAP mengatur tentang kewenangan HPP yang salah satunya adalah memutuskan alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti. Fungsi HPP berbeda dengan fungsi pra peradilan yang ada di dalam Pasal 77 KUHAP. Perbedaan tersebut terletak pada HPP yang bersifat aktif sedangkan pra peradilan bersifat pasif, sebab dalam HPP pemeriksaan dilakukan sebelum persidangan dimulai, dapat dilakukan tanpa pengajuan gugatan oleh terdakwa dan menjadi syarat sebelum adanya persidangan di pengadilan negeri. Adapun, pra peradilan dinyatakan bersifat pasif karena dalam pelaksanaan wewenang hakim pra peradilan menunggu gugatan dari terdakwa/tersangka.

Keberadaan HPP selaku penguji yang kemudian juga mengesahkan sebuah alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, dapat menjadi sarana aktif untuk mencegah praktik perolehan alat bukti yang sewenang-wenang dan tidak taat peraturan. Keberadaan HPP juga dapat menciptakan babak baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia sebab aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menjalankan tugasnya agar semua bahan yang didapatkan dari hasil pekerjaannya dapat lolos dalam pemeriksaan HPP.

Unsur lain yang harus ada terkait dengan penerapan prinsip *exclusionary rules* adalah tindakan apa yang dapat dijatuhkan hakim (konsekuensi) setelah menerapkan prinsip *exclusionary rules* agar dapat dipraktikkan secara efektif. Sebelum mengusulkan pengaturan mengenai konsekuensi, perlu dipahami pentingnya menentukan tindakan ini. Tindakan ini berfungsi untuk menerapkan efek jera terhadap aparat penegak hukum yang menjalankan kewenangannya secara tidak sah dalam proses perolehan bukti/alat bukti. Misalnya, jika diketahui bahwa pernyataan saksi kunci yang dituangkan dalam BAP didapatkan berdasarkan penyiksaan/penekanan/tindakan ilegal lainnya, sedangkan kesaksian tersebut merupakan landasan penyidik membuktikan kasus maka secara otomatis kasus tersebut gugur ketika majelis hakim mengecualikan kesaksian tersebut. Dengan praktik semacam ini penyidik lain akan lebih berhati-hati dalam melakukan menjalankan kewenangannya sebab tidak ingin mengalami hal yang sama dengan penyidik sebelumnya.

Selain efek jera, tindakan ini juga dapat menjadi kompensasi bagi terdakwa yang perolehan bukti perkaranya dilakukan dengan cara tidak sah karena terdakwa merupakan pihak yang dirugikan dalam kondisi ini. Terdakwa dapat meminta permohonan ganti rugi, namun tidak hanya itu. Karena alat bukti yang diperoleh dengan tidak sah berarti perkaranya dibangun atas sebagian atau seluruh landasan yang tidak sah sehingga integritas alat bukti yang sebenarnya telah tercemar. Terdakwa membutuhkan kompensasi yang lebih menguntungkan bagi dirinya dengan hakim memutuskan pengurangan hukuman. Dalam kondisi yang lebih serius ditemukan rekayasa

perolehan alat bukti oleh penyidik, perkara tersebut bisa dibatalkan seluruhnya sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh MA dalam perkara No.1531 K/Pid.Sus/2010.

Berdasarkan hal tersebut, konsekuensi atas penemuan alat bukti yang tidak sah seharusnya mendapatkan konsekuensi. Pengaturan konsekuensi berkaitan erat dengan tindakan apa yang dapat diambil oleh hakim. Penjelasan Pasal 175 ayat (2) RUU HAP, telah mengatur mengenai hanya alat bukti yang sah menurut hukum (jenis dan perolehannya) yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan pengadilan. Artinya, penjelasan pasal ini mengatur alat bukti tidak sah jenis dan perolehannya tidak dapat digunakan sebagai landasan pembuktian kesalahan terdakwa di hadapan pengadilan. Penjelasan pasal ini merupakan pengaturan secara eksplisit tentang pengakuan prinsip *exclusionary rules* dalam hukum Indonesia. Sayangnya, pengaturan tersebut diletakkan dalam penjelasan pasal. Terdapat kekhawatiran jika diletakkan dalam penjelasan pasal maka kekuatan mengikat dari prinsip *exclusionary rules* akan berkurang karena bukan dalam batang tubuh undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini menyarankan penjelasan pasal tersebut dinaikkan menjadi batang tubuh dengan penyesuaian kalimat agar pengakuan prinsip *exclusionary rules* lebih nampak dalam ketentuan tersebut. Usulan rumusan tersebut menjadi “alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan” sehingga rumusan Pasal 175 RUU HAP berbunyi:

Pasal 175

- (1) Alat bukti yang sah mencakup:
 - a. barang bukti;
 - b. surat-surat;
 - c. bukti elektronik;
 - d. keterangan seorang ahli;
 - e. keterangan seorang saksi;
 - f. keterangan terdakwa; dan
 - g. pengamatan hakim.
- (2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum.

- (3) Alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

- (4) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pengaturan terkait prinsip *exclusionary rules* perlu dilengkapi dengan konsekuensi yang mengikat dalam putusan pengadilan. Tindakan yang dapat diterapkan dalam putusan pengadilan terkait penerapan *exclusionary rules* antara lain pengurangan hukuman dalam putusan pengadilan, pembatalan perkara bagi kasus yang alat buktinya lebih dari 50% diperoleh secara melawan hukum, dan pengumuman dalam putusan bahwa aparat penegak hukum telah melakukan pelanggaran dalam proses perolehan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 359a WvSv.

V. Penutup

A. Simpulan

Prinsip *exclusionary rules* merupakan praktik yang secara umum ditemui baik di negara yang menganut sistem hukum *Common Law* maupun *Civil Law*. Prinsip *exclusionary rules* di negara yang menganut *Common Law* dalam artikel ini dicontohkan dari negara Amerika Serikat, sedangkan contoh dari negara yang menganut sistem *Civil Law* diambil dari negara Belanda. Kedua negara tersebut menerapkan prinsip *exclusionary rules* secara modern dengan pemilahan alat bukti mana yang dikecualikan dan mana yang tidak dikecualikan. Kedua negara ini menuangkan prinsip *exclusionary rules* dalam sumber hukum masing-masing, melalui beberapa yurisprudensi pengadilan di Amerika Serikat dan melalui Pasal 395a WvSv di Belanda. Pengaturan *exclusionary rules* di kedua negara tersebut tidak sama persis karena sistem hukum yang dianutnya berbeda, namun kedua negara tersebut memperlakukan secara serius penerapan *exclusionary rules* terhadap bukti yang diperoleh aparat secara tidak sah.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia belum ada ketentuan secara tegas terkait dengan *exclusionary rules* jika ditemukan bukti yang diperoleh secara tidak sah. Keberadaan prinsip *exclusionary rules* merupakan tafsir dari frasa “alat bukti yang sah” dalam Pasal 184 KUHAP bahwa

frasa “sah” tidak hanya jenis dari alat bukti tapi juga secara perolehan. Walaupun tidak ada ketentuan secara eksplisit namun prinsip *exclusionary rules* sudah pernah diterapkan oleh hakim di Indonesia, salah satu contohnya adalah dalam putusan MA No.1531 K/Pid.Sus/2010. Putusan tersebut dapat digunakan sebagai landasan pertimbangan hakim untuk menerapkan prinsip *exclusionary rules* tapi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi hakim lainnya. Oleh karena itu, pengaturan prinsip *exclusionary rules* dalam hukum acara pidana Indonesia merupakan sebuah kebutuhan yang tidak terhindarkan lagi.

Perubahan KUHAP merupakan momentum penting untuk mengatur prinsip *exclusionary rules* dalam RUU HAP. Pada dasarnya RUU HAP telah mencoba mengakomodir pengaturan tentang *exclusionary rules*, namun pengaturan tersebut masih bersifat sederhana. Pengaturan *exclusionary rules* harus memuat unsur pihak yang menguji dan mengesahkan alat bukti serta tindakan selanjutnya jika *exclusionary rules* dipraktikkan terhadap bukti tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan, HPP dapat menjadi pihak yang memiliki wewenang untuk menguji dan mengesahkan alat bukti yang akan diajukan pada pengadilan. Selain itu, ketentuan Pasal 175 RUU HAP yang berbunyi “Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum” perlu diperbaiki dengan menjadikan penjelasan Pasal 175 ayat (2) RUU HAP, yang menyatakan bahwa hanya “alat bukti yang sah” menurut hakim yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan pengadilan, sebagai norma dalam batang tubuh. Dengan meningkatkan ketentuan penjelasan menjadi batang tubuh Pasal 175 RUU HAP, pengakuan terhadap prinsip *exclusionary rules* lebih memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, tindakan yang dapat diambil oleh hakim sebagai konsekuensi penemuan bukti/alat bukti yang diperoleh secara tidak sah yaitu pengurangan hukuman bagi terdakwa atau pembatalan perkara

jika alat bukti yang diperoleh secara tidak sah jumlahnya melebihi 50% dari seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa dalam dakwaannya.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Aulia, Farihan dan Sholahuddin Al-Fatih. “Perbandingan Sistem Hukum *Common Law*, *Civil Law* dan *Islamic Law* dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir”. *Legality*. Vol. 25. No. 1. Maret-Agustus 2017.
- Borgers, M.J. dan L. Steven. “The Use of Illegally Gathered Evidence in the Dutch Criminal Trial”. *E-Journal of Comparative Law*. Vol. 14. No. 3. December 2010. <http://www.ejcl.org>, diakses tanggal 5 Januari 2021.
- Haryanti, Dilla. “Peranan *Visum Et Refertum* sebagai Salah Satu Alat Bukti di Persidangan dalam Tindak Pidana Perkosaan”. *Jurnal Constitutum*. Vol. 13. No.1. 2013.
- Ilyas, Adam. “Praktik Penerapan *Exclusionary Rules* di Indonesia”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 50. No.1. Januari 2021.
- Levine, Kay L. Jenia I. Turner and Ronald F. Wright. “Evidence Laundering in A Post-”Herring” World”. *The Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 106. No. 4. Fall 2016.
- Noho, Muhammad Dzikirullah H. “Mendudukan *Common Law System* dan *Civil Law System* melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia”. *Rechtvinding Online*. September 2020. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/%20MENDUDUKAN%20COMMON%20LAW%20%20SYSTEM%20DAN%20CIVIL%20LAW%20SYSTEM%20MELALUI%20SUDUT%20PANDANG%20HUKUM%20PROGRESIF%20DI%20%20INDONESIA%20.pdf. diakses tanggal 5 Januari 2021.

- Novikoff, Harold S. "The Inevitable Discovery Exception to the Constitutional Exclusionary Rules". *Columbia Law Review*. Vol. 74. No. 1. Januari 1974.
- Orucu, Esin. "What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion". *Electronic Journal of Comparative Law*. Vol.12. No.1. May 2008.
- Pandiangan, Hendri Jayadi. "Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata". *Jurnal Hukum tô-râ*. Vol. 3. No. 2. Agustus 2017.
- Ramadhan, Choky R. "Konvergensi *Civil Law* dan *Common Law* di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum". *Mimbar Hukum*. Vol. 30. No. 2. Juni 2018.
- Re, Richard M. "The Due Process Exclusionary Rule". *Harvard Law Review*. Vol. 127. No. 7. May 2014.
- Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Yuridis Unaja*. Vol. 1. No. 2. 2018.
- Setiyadi, Faisal, Fitter Trisna Wardana, dan Aji Dian Utama. "Tinjauan Yuridis Pengajuan Kasasi oleh Terdakwa atas Dasar *Yudex Facti* Mengabaikan Asas Exclusionary Rules dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.Sus/2011)". *Jurnal Verstek*, Vol. 2. No. 3. 2014.
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16. No. 1. Maret 2019.
- Thaman, Stephen C. "Constitutional Rights in the Balance: Modern Exclusionary Rules and the Toleration of Police Lawlessness in the Search for Truth". *The University of Toronto Law Journal*. Vol. 61. No. 4. Constitutionalism and the Criminal Law (Fall 2011).
- Tulkens, Francois. "the Paradoxical Relationship between Criminal Law and Human Rights". *Journal of International Criminal Justice*. Vol. 9. 2011.
- Turner, Jenia Iontchev. "The Exclusionary Rule as a Symbol of the Rule of Law". *Southern Methodist University Law Review*. Vol. 67. Issue 4. 2014.
- Buku**
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2000.
- Dennis, Ian. *The Law of Evidence 6th edition*. London: Sweet and Maxwell. 2017.
- Dressler, Joshua dan Alan Michael. *Encyclopedia of Crime and Justice*. New York: Routledge-Cavendish. 2002.
- Gless, Sabine dan Thomas Richter. *Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial: A Comparative Perspective on Evidentiary Rules*. New York: Springer International Publishing. 2019.
- Hails, Judy. *Criminal Evidence Sixth Edition*. USA: Wadsworth Cengage Learning. 2009.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Hiariej, Eddy OS. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni. 2007.
- Pangaribuan, Aristo M, dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010.
- Lain-lain (makalah, internet, laporan, putusan pengadilan)**
- Alkostar, Artidjo. "Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pidanaan serta *Judicial Immunity*". *Makalah*. Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia. Jakarta. 18-22 September 2011.
- Firmansyah, Manda. 26 Juni 2020. "ICJR: Penyiksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Masih Subur". <https://www.alinea.id/nasional/icjr-penyiksaan-terhadap-terdakwa-dan-saksi-masih-subur-b1ZOO9vq8>. diakses tanggal 18 April 2021.

- ICJR. 9 Juli 2020. "Penyiksaan di Kepolisian Terus Bermunculan, Revisi KUHAP Harus Segera". <https://icjr.or.id/penyiksaan-di-kepolisian-terus-bermunculan-revisi-kuhap-harus-segera/>. diakses tanggal 5 Januari 2021.
- Kontras. Laporan Situasi dan Kondisi Praktik Penyiksaan di Indonesia Periode Juni 2019-Mei 2020.
- Groenhuijsen, M.S. *Illegally Obtained Evidence: An Analysis of New Trends in the Criminal Justice System of the Netherlands. in the XIIIth World Congress of Procedural Law: the Belgian and Dutch Reports*. 2008.
- US Supreme Court. *Mapp v. Ohio*, 367 U.S. 643 (1961). <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/367/643/>, diakses tanggal 5 Januari 2021.
- Nathania, Carla. "Perlindungan Hak Tersangka Melalui Penerapan Exclusionary Rules dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Skripsi: Universitas Gadjah Mada. 2014.
- Putusan Mahkamah Agung No. 545 K/Pid. Sus/2011.
- Zikri, Ichsan. 20 Oktober 2014, "Mengenal *Exclusionary Rules*". Pusat Dokumentasi Elsam. 2014. <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Mengenal-Exclusionary-Rules%C2%9D.pdf>. diakses tanggal 14 Januari 2021.